

**SKRIPSI**



**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERCABULAN  
(Studi Kasus Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)**

**OLEH :  
JUNICIUS ARSEL MANGONTAN  
B111 09 466**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERCABULAN  
(Studi Kasus Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)**

**OLEH  
JUNICIUS ARSEL MANGONTAN  
B111 09 466**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCABULAN

(Studi Kasus Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)

Disusun dan diajukan oleh  
**JUNICIUS ARSEL MANGONTAN**

**B111 09 466**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Pembimbing I**




**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Pembimbing II**



**Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : JUNICIUS ARSEL MANGONTAN  
Nomor Induk : B 111 09 466  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERCABULAN (Studi Kasus Tahun  
2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2013

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H  
NIP. 19661212 199103 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : JUNICIUS ARSEL MANGONTAN  
Nomor Induk : B 111 09 466  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERCABULAN (Studi Kasus Tahun 2009 –  
2012 di Kabupaten Tana Toraja)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Juni 2013

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTARK

**JUNICIUS ARSEL MANGONTAN (B111 09 466), “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009-2012 di Kab. Tana Toraja)”**, dibawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Tana Toraja dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh aparat hukum di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kab. Tana Toraja dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makale dan Kepolisian Resort Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan penelitian lapangan melalui teknik wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta korban sebagai partisipan aktif dan pasif dalam tindak pidana percabulan, yaitu 1. Adanya perilaku korban yang mengundang pelaku untuk melakukan percabulan 2. Korban yang sudah mengenal arti pacaran dimana korban gampang di rayu oleh pasangannya yang lebih tua atau seumurannya dan sering pula keluar malam dengan pasangannya serta membohongi orang tuanya yang membuat mereka bebas. 3. Pihak korban sendiri tidak dapat melakukan tindakan perlawanan. Dalam hal ini karena si korban adalah seorang anak kecil atau si korban dalam hal ini memiliki kelemahan fisik dan tidak mampu melawan si pelaku. 4 faktor kurangnya pengawasan orang tua karena sibuk dengan pekerjaan menjadi penyebab seringnya terjadi tindak pidana percabulan.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum, yaitu: 1. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan akan pentingnya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana percabulan dan dampak hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana percabulan. Dan memberikan kesadaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana percabulan yang bisa menimpa mereka (upaya preventif). 2. Memberikan hukuman yang sesuai dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana percabulan. Dan bagi orang tua korban, mendampingi anak yang menjadi korban agar dapat melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada yang berwajib agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (upaya refresif).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang paling indah selain ucapan puji syukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa buat penyertaan, kasih sayang dan kebaikannya yang senantiasa penulis rasakan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCABULAN (Studi Kasus Tahun 2009 - 2012 di Kab. Tana Toraja)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Setiap daya dan upaya yang diikuti dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang terdalem kepada Ayahanda Y. S Mangontan dan Ibunda tersayang Marthina Palayukan atas doa, kasih sayang dan dukungan yang luar biasa yang senantiasa selalu di berikan.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis sampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang berkenan

memberikan waktu luang serta perhatian ditengah kesibukan beliau dan juga atas bantuan, saran, ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari Beliau.

Ucapan terima kasih Penulis juga sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ibu Birkah Latif, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan Penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga Penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., DFM., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., dan Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku penguji dan yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.
7. Staff Administrasi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Afiah Mukhtar, S.Pd. (kak Evi) dan Nurhidayah, S.Hum (Ibu Ida) atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk meminjam referensi yang dibutuhkan Penulis.



8. Bapak Indra Meinantha Vidi, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makale dan Bapak Hamka, S.Pd., selaku Kasubnit I Unit PPA, Kapolres Tana Toraja yang telah banyak memberikan bantuan serta saran kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Makale beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja beserta anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Yang sudah memberikan Informasi kepada penulis.
11. Ketiga adik, Gracesica Datu Mangontan, S.Pd, Lawrance Pangarungan Mangontan dan Arjuna Datu Mangontan, terima kasih buat kasih sayang dan dukungan serta doa dari kalian semua.
12. Orang tua dan segenap keluarga yang telah memberi bantuan, baik moril maupun materil kepada Penulis.
13. Para sahabat Dedi Risfandy, Halil Muslim, Ikbal Aja, Kris Demirto, Kanda Eko, Muslimin Lagalung, Rudi, Suandri Unca, Wiliater Pratomo, Wahyu Rasyid, Alfi Alimuddin, Wulan, dan Gita Terima kasih atas semua bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah saudara dan sahabat terkeren sepanjang masa.
14. Keluarga besar Carefa Unhas yang telah bersedia memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga buat rasa persaudaraan yang telah diberikan selama ini.
15. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Unhas.

16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Gelombang 82, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Khususnya Tim Posko Desa Ceppaga: Kanda Chindung, Kanda Sulfikar, Kanda Ikbal, Kanda Arsyad, Pradita, Inayah, dan Arni atas semua pengalaman dan kebersamaan melewati hari-hari KKN selama kurang lebih 50 hari.
17. Kekasih Astuty Rerungan yang selalu menemani. Terima kasih atas semua bantuannya selama ini. Semoga kedepannya selalu berjalan lebih baik.
18. Dan buat semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua yang terhebat.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih atas segala informasi dan masukannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Penulis,

**Junicius Arsel Mangontan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Viktimologis.....	5
1. Definisi .....	5
2. Ruang lingkup Viktimologi .....	9
3. Manfaat Viktimologi .....	10
B. Tindak Pidana (Delik .....	12
1. Defenisi Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	14
C. Korban .....	18
1. Definisi Korban .....	18
	x

2. Tipologi Korban Kejahatan .....	19
3. Hak dan Kewajiban Korban .....	21
4. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana.....	25
D. Tindak Pidana Percabulan .....	32
1. Defenisi Pencabulan .....	32
2. Pencabulan Menurut KUHP .....	34
3. Pencabulan Menurut UU No. 23 tahun 2002 .....	37
E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Percabulan di Kabupaten Tana Toraja .....	45
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Percabulan	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu

dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak menimpa kaum perempuan, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pornografi bahkan eksploitasi seksual.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan pencabulan dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan.

Tindak pidana pencabulan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Mengenai kejahatan asusila seperti percabulan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban.

Namun kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan tidak selamanya terjadi karena ada faktornya dari pelaku, namun juga biasa terjadi karena disebabkan oleh korban. Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai ***“Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009-2012 di Kab. Tana Toraja)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya tindak pidana percabulan di Kabupaten Tana Toraja?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh aparat hukum di Kabupaten Tana Toraja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh aparat hukum di Kabupaten Tana Toraja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa yang berminat dalam permasalahan kesusilaan.
2. Sebagai tambahan bacaan/referensi bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan percabulan yang marak terjadi.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Viktimologi**

##### **1. Definisi**

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris *victimology* dan berasal dari Bahasa Latin yaitu "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban

yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Hal ini pun sejalan dengan apa yang ada dalam kamus ilmu pengetahuan sosial (Hugo Reading, 1986 : 457) disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.

Adapun pengertian viktimologi menurut Arif Gosita (1993 : 138) adalah suatu studi/pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan pengertian viktimisasi (1993 : 42) yang dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut :

“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain” (seseorang dapat individu atau kelompok)”.

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Yerusalem yang bernama B. Mendelshons.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- Setiap orang
- Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- Kerugian ekonomi
- Akibat tindak pidana

Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Menurut "*The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims or of Crime and Abuse of Power*", perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi melalui perbuatan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban atau victim disini juga meliputi keluarga langsung korban orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak

adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshon, pada tahun 1974. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase.

Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu, pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan.

Pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".

Dari pengertian diatas, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian dari viktimologi, diantaranya : pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (kriminal),

bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi kejahatan, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kejahatan, bagaimanakah upaya penanggulangannya, dan sebagainya.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi (2005 : 105) viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi.
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*) (Muladi, 2005 : 109).

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi criminal atau kriminalistik (Arif Gosita, 2004 : 39).

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Hal sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Arif Gosita (2004 : 40-41) menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih dewasa.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi

ekonomi, politik dan social setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

## **B. Tindak Pidana (Delik)**

### **1. Defenisi Tindak Pidana**

Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008 : 59) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dijelaskan Moeljatno (2008 : 60) ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari kata "perbuatan" tapi "tindak"



tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan kepada hal yang konkret.

Kata “Delik” berasal dari Bahasa Latin, yakni *Delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Laden Marpaung, 2006 : 7) arti delik diberi batasan yaitu : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002 : 7) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut Ahmad Ali (2008 : 192) pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.

Amir Ilyas (2012 : 27) tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukannya, tapi sebelum itu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil (Ledes Marpaung, 2006 : 8). Yang dimaksud dengan hukum formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sedangkan hukum materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran (Lamintang, 2009: 211) itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*" dalam Bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti sebagian dari kenyataan. Sedangkan *starfbaar* artinya 'dapat dihukum'. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah

tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang menurut Adami Chazawi (2005 : 79) yakni :

1) Dari sudut teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2) Dari sudut undang-undang

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.

Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni : Moeljatno, R. Tresna, dan Vos.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2005 : 79), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2005 : 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos (Adami Chazawi, 2005 : 80) terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun rincian dari rumusan diatas berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Oleh sebab itu, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

- a. Merupakan perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Perbuatan manusia tersebut bersifat melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindakan pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan-aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif yang menjelaskan siapa manusia yang dimaksud dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Sedangkan unsur objektifnya adalah janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur-unsur tindak pidana sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

## **C. Korban**

### **1. Defenisi Korban**

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, Arief Gosita (1993 : 71). Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Menurut Mardjono Reksodiputro (1994 : 42), ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

## **2. Tipilogi Korban Kejahatan**

Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 123-125) tipilogi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipilogi korban, yaitu;
  - 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
  - 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
  - 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
  - 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :
- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
  - 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
  - 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
  - 4) *biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.



Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

### **3. Hak dan Kewajiban Korban**

#### **a. Hak-Hak Korban**

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik

melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan ( *optional* ) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Menurut Lilik Mulyadi

(2007 : 127-128) beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :

- 1) *Compassion, respect and recognition.*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of case.*
- 3) *Provide information.*
- 4) *Providing proper assistance.*
- 5) *Protection of privacy and physical safety.*
- 6) *Restitution and compensation.*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

#### **b. Kewajiban Korban**

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 129-130) ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanganan kejahatan.
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

#### **4. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana**

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latarbelakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo (2011 : 9) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, (Bambang Waluyo, 2011 : 19-20) berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Bambang Waluyo (2011 : 21) menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat pula terjadi korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan hanya ikut andil, sering terjadi korban "sama salahnya dengan pelaku". Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia adalah pelakunya. Misalnya

pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadinya kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menaggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan.

Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan



tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan. yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Arif Gosita (1993 : 71) pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih

dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental korban.

Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas.

Seperti dalam tindak pidana asusila yang saat ini sedang ramai-ramainya diperbincangkan baik di media televisi maupun di media cetak. Kerap kali faktor yang menyebabkan para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut dikarenakan melihat si korban yang merangsang dan mendorong para pelaku untuk berani melakukan kejahatan. Dimana para korban asusila tersebut merangsang pelaku dengan cara sering kali berpakaian seksi dan sering pula keluar dan pulang tengah malam yang oleh pihak pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindak pidana asusila tersebut. Ditambah lagi dengan sikap wanita dewasa ataupun wanita di bawah umur (anak-anak) yang cenderung lemah dan dipaksa untuk turut dan tunduk dengan apa yang di suruhkan oleh si pelaku.

Para korban sama sekali tidak berminat untuk menjadi korban kejahatan asusila, namun dengan keterbatasan korban yaitu kelemahan fisik dan kelemahan mental korban, yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa atau wanita dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya yang seringkali dimanfaatkan para pelaku untuk

melampiasakan hawa nafsunya. Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban maka Lilik Mulyadi (2007 : 132) mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

#### **D. Tindak Pidana Percabulan**

##### **1. Defenisi Pencabulan**

Pengertian pencabulan Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, “yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabah-rabah buah dada da sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam Undang-undang disebutkan tersendiri. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Selain itu pencabulan juga diartikan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagia tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau mengosok-gosokan penis atau vagina , memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan dan sebagainya.

Pengertian perbuatan cabul sendiri itu lebih luas dari pengertian persetubuhan. Sebagaimana pengertian persetubuhan yang diterangkan oleh Hoge Raad (Adami Chazawi, 2007 : 80) mengandung pengertian, yaitu :

“Perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana syaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis tersebut mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan”.

Sementara itu apabila tidak memenuhi satu syarat saja, kejadian ini bukan persetubuhan akan tetapi perbuatan cabul sehingga apabila perbuatan ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka kejadian itu adalah kekerasan.

Salah satu tindak pidana yang melanggar kesusilaan yaitu sodomi. Sodomi atau juga bisa dikatakan seks anak adalah hubungan seksual di mana penis (alat kelamin) yang ereksi dimasukkan ke dalam lubang anus. Anal sex dapat dilakukan oleh orang heteroseksual maupun homoseksual. hukum yang berlaku di Indonesia orang yang melakukan tindak pidana sodomi.

Dalam pasal 423 RUU KUHP tegas disebutkan bahwa batas minimal hukuman terhadap pelaku perkosaan adalah tiga tahun. Ini berbeda dengan sistem yang dianut pasal 285 KUHP yang sekarang masih berlaku, yaitu minimal satu hari. Ancaman hukuman maksimumnya tetap 12 tahun.

Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan yaitu :

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kesusilaan.

- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya 15 tahun dan lain-lain.
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual).
- d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
- e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.
- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.
- g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan oranglain sebagai kebiasaan.

## **2. Pencabulan Menurut KUHP**

Bentuk formulasi hukum pidana merupakan cerminan dari pandangan sosial tentang seks. Dalam masyarakat yang menganut seks bebas, hukum pidana dirumuskan sebagai upaya untuk melindungi nilai kebebasan yang ia anggap penting dan diutamakan. Pelanggaran di bidang kesusilaan seksual dalam hukum pidana pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual atau kebebasan individual yang merupakan nilai dasar yang hendak ditegakkan melalui sarana hukum (pidana).

Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, tetapi hanya mengatur

tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan cabul. Pasal 289 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP yaitu : Perzinahan (Pasal 284); Perkosaan (Pasal 285); Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sd. 288); Percabulan (Pasal 289 sd. 294); Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506); Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535); Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd. 283, 283 bis, 532 sd. 533); Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536 sd. 539); Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya (Pasal 301); Penganiayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 sd. 541); Perjudian (Pasal 303, 542 sd. 544); Peramalan atau tafsir mimpi (Pasal 545); Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 sd. 547).

Dari beberapa tindak pidana susila di atas, penulis memfokuskan pada tindak pidana percabulan. Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 KUHP. Menurut Pasal 289, barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesususilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Menurut Lamintang, (1983:123) pengertian percabulan adalah lebih luas daripada persetubuhan. Contoh dari tindak pidana ini adalah dimana dipertimbangkan bahwa seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa oranglain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.

Percabulan juga diatur dalam pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298 dan pasal 506 KUHP. Pasal 295 ditentukan bahwa dihukum :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan



cabul, diluar yang tersebut dalam nomor 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya diduga demikian, dengan orang lain.

### **3. Pencabulan Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perilaku seksual terhadap anak (*seksual abuse*) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak dengan segala eksese-eksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.

Sejak ditetapkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 (disetujui DPR – RI tanggal 23 September 2002), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang – undang perlindungan anak.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih memberikan perlindungan yang baik jika dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP yang hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 5 (lima) tahun.

Berbicara tentang perlindungan anak, tidak lepas dari soal kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2002, yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

#### **E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan**

Pengertian kejahatan sangat relative (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*lega definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*). Masalah

kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama.

Menurut A. S. Alam (2010 : 75) untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipahami. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Secara Teori, A. S. Alam (2010 : 79) menjelaskan penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

#### 1. Pre-Emtif

Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan

nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## 2. Preventif

Adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Adapun tempat atau lokasi penelitian tersebut adalah di wilayah Kabupaten Tana Toraja, khususnya pada Instansi Kejaksaan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Makale dan Kepolisian Resort Tana Toraja, sebab instansi-instansi tersebut yang melakukan proses penegakan hukum termasuk mengenai tindak pidana percabulan.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Polisi yang telah menangani perkara tindak pidana percabulan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media

cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

### **D. Analisis Data**

Data dari hasil penelitian penulis dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. (Bambang Waluyo, 2011 : 18)

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah patisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, dan tindakan aborsi dimana korban menyatu dengan pelaku. (Rena Yulia, 2010 : 76)

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan

peranan-peranan korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dengan pihak pelaku terdapat peranan yang fungsional. Bahkan dalam terjadi kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Bambang Waluyo (2011 : 21) menyatakan bahwa memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian pelaku. Misalnya korban *overacting* atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula pada seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi atau tidak sopan.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku melakukan kejahatan terhadap dirinya. Dalam hal ini pihak pelaku dan korban tidak mempunyai hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya karena tingkah laku dan sikap pihak korban yang tidak pada tempatnya, sehingga mengundang/merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan asusila.

Dalam studi tentang kejahatan tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, meskipun disisi lain dikenal pula dengan kejahatan tanpa korban misalnya dalam hal ini yaitu



perjudian. Dalam terjadinya suatu kejahatan, pihak korban mempunyai peran yaitu sebagai partisipan aktif dan partisipan pasif. Pelaksanaan peran-peran korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi langsung ataupun tidak langsung. (Rena Yulia, 2010 : 76)

#### **A. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Percabulan di Kabupaten Tana Toraja**

Berkaitan dengan hal ingin mengetahui masalah terjadinya tindak pidana percabulan maka harus pula memahami sampai sejauh mana peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana percabulan tersebut.

Dalam beberapa tindak pidana percabulan yang seringkali terjadi, adanya peranan korban itu sangat relatif. Peranan korban relatif dalam arti pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu tindak pidana percabulan. Salah satu bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana percabulan yang termasuk peran aktif yaitu korban yang sering berpakaian atau berperilaku seksi yang merangsang atau tidak sopan, dimana mengundang pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Korban memiliki peran pasif yaitu situasi atau kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban tersebut seperti kelemahan fisik, kurang mengetahui mengenai tindakan percabulan yang terjadi terhadap dirinya dan ada pula yang terjadi karena cacat mental/fisik dari korban yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makale, Bapak Indra Meinantha Vidi, S.H., (24 – 26 April 2013), adanya peranan korban dalam tindak pidana percabulan itu relatif. Bagi anak yang berusia empat belas tahun keatas yang sudah mengenal apa itu pacaran, dimana korban gampang dirayu oleh pasangannya yang lebih tua atau seumurannya dan sering pula keluar malam dengan pasangannya serta membohongi orang tuanya sehingga membuat mereka lebis bebas. Kerap kali percabulan itu terjadi karena adanya faktor suka sama suka dari kedua pihak. Tapi ada juga tindak pidana percabulan yang terjadi murni dari niat si pelaku, seperti yang sekarang ini banyak terjadi terhadap anak kecil yang di rayu dengan uang, permen atau snack (makanan ringan). Ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga keadaan seperti itu dijadikan kesempatan bagi si pelaku untuk melakukan perbuatan percabulan. Alasan lainnya yaitu faktor lingkungan dimana adanya pergaulan yang sudah tidak bisa dikendalikan dan adanya pengaruh dalam tata cara berpakaian berpakaian.

Lebih lanjut hakim mengatakan faktor kurangnya pengawasan orang tua menjadi penyebab seringnya terjadi tindak pidana percabulan. Kadang orang tua kurang bisa memperhatikan anak-anaknya. Ada beberapa alasan yang seringkali mereka ungkapkan, yaitu misalnya mereka selaku orangtua sama-sama sibuk bekerja jadi waktu mereka untuk memperhatikan anak-anaknya di rumah memang kurang. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi alasan untuk orangtua tidak

memperhatikan anaknya. Karena pada prinsipnya orangtua lah yang seharusnya menjadi tempat seorang anak untuk berlindung dan mendapatkan perhatian.

Hakim juga menjelaskan bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana percabulan sangat beragam, dalam contoh kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2012 korban yang berinisial NN berusia 16 tahun mengalami tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Dalam kejadian ini korban diajak jalan-jalan dan membawa korban ke hutan pinus. Pelaku berniat melakukan tindakan percabulan tersebut karena melihat kemolekan tubuh dari pacarnya tersebut. Dalam hal ini, peranan korban adalah aktif. Dimana korban memakai pakaian yang mini dan ketat sehingga pelaku tergoda untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan dalam kasus lain, beliau juga memberikan contoh kasus pada bulan Maret 2012 korban berinisial MT seorang ibu rumah tangga mengalami tindak pidana percabulan oleh mantan pacarnya sendiri pada saat masih lajang. Dalam kejadian ini pelaku datang bertamu guna untuk silaturahmi dengan korban. Ketika mengetahui korban hanya bersama dengan anaknya yang masih balita dan rumah korban dalam keadaan sepi langsung melakukan percabulan terhadap korban. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa korban merupakan partisipan pasif. Korban tidak mampu untuk melawan karena pelaku mengancam akan membunuh anaknya yang masih balita jika melawan.

Untuk lebih jelasnya Penulis akan mengemukakan pada tabel mengenai kejahatan percabulan yang ada dalam wilayah Tana Toraja

untuk periode tahun 2009 sampai tahun 2012 yang sebanyak 68 kasus yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makale.

Tabel Jumlah Korban Kejahatan Asusila/Cabul Pada Tahun 2009-2012

Tahun	Jumlah	Korban	
		Anak	Wanita
2009	16	4	12
2010	13	3	10
2011	14	3	11
2012	25	7	18

*\*Sumber Data: Pengadilan Negeri Makale*

Menurut Indra Meinantha Vidi, S.H., selain yang diatas, kasus percabulan juga tidak bisa lepas dari berbagai faktor, yaitu :

a. Faktor eksternal/Media Elektronik

- Media massa

Media massa sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana percabulan. Karena media massa sangat mempengaruhi perempuan dalam berperilaku dan tata cara berpakaian sehingga menarik perhatian pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

b. Faktor internal

- Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor, karena di lingkungan manapun seseorang bertumbuh itu akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Dan ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik kemungkinan besar peluang untuk menjadi korban kejahatan semakin tinggi.

- Keluarga

Dalam keluarga harus menjadi pedoman bagi korban. Keluarga tidak hanya memberikan kasih sayang, melainkan keluarga juga harus memberikan perhatian, pengertian dan pendidikan moral kepada korban serta memberikan rasa aman kepada korban.

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Percabulan**

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yaitu terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan terjadinya suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional. (Arif Gosita 1993:117)

Usaha pencegahan kejahatan adalah usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya. Usaha penanggulangan kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubnit I Unit PPA, Kapolres Tana Toraja, Hamka, S.Pd., (30 April 2013) beliau menyatakan dalam hal penahanan para pelaku percabulan terkadang kepolisian mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut kadangkala disebabkan oleh korban yang mengalami trauma terutama bagi korban

anak-anak yang terkadang sulit memberikan keterangan kesaksian dan minimnya alat bukti yang ada.

Lebih lanjut beliau memaparkan dari sekian laporan yang masuk, banyak korban dalam hal ini anak tidak mengetahui apa yang terjadi kepada mereka. Karena menurut pengaduan para orangtua korban, pada saat kejadian terjadi pelaku membujuk korbannya dengan diiming-imingi uang, dijanjikan dibelikan sesuatu atau dengan bujukan yang lain-lain.

Contoh kasus yang terjadi di daerah di Tana Toraja, penulis mendapat keterangan dari keluarga korban yang tidak bersedia disebutkan namanya (1 Mei 2012). Anak tersebut berinisial A sedang bermain di halaman rumah, kemudian pelaku mendekati korban dengan memberikan uang dan membujuk korban masuk kedalam rumah korban untuk melakukan pencabulan. Orang tua korban baru mengetahui pada saat korban mengeluh kesakitan di bagian alat kelaminnya. Penulis sulit mendapatkan keterangan lebih lanjut karena keluarga korban tidak bersedia menjelaskan lebih banyak.

Maka dari itu kepolisian mengambil kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana percabulan dapat dicegah dengan upaya :

### **1. Upaya Preventif**

Dalam upaya Preventif tidak memakai sarana pidana, akan tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat terpadu dan upaya penanggulangan ini lebih bersifat sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup sekarang ini, sepatutnya anak remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya membenahi diri dan

mengembangkan nilai-nilai positif untuk masa depan. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif yang dimaksud dalam hal ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha pencegahan lain yang disampaikan oleh beliau yaitu :

a. Usaha yang dilakukan oleh orangtua dan keluarga

Orangtua harus pandai memposisikan posisi mereka sebagai pihak terdekat korban. Selain sebagai pihak yang harus memberikan perhatian dan kasih sayang, orang tua juga harus menjadi pihak yang dapat melindungi korban dan para orang tua memberikan pendidikan kepada anak sejak dini serta menanamkan nilai nilai agama pada anak. Agar anak lebih mengerti dan lebih mengetahui kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat menimpa mereka. Orang tua juga perlu mengawasi pergaulan dan lingkungan putra-putrinya serta memberikan kesadaran hukum kepada anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa..

b. Usaha dari masyarakat

Korban harus bisa membangun hubungan sosial dengan siapa saja terutama dengan masyarakat sekitar tempat mereka tinggal. Korban harus mengenali sekelilingnya dan tugas masyarakat sendiri yaitu memberi rasa nyaman kepada korban dengan memberikan pendidikan dan cara bergaul yang baik. Dalam hal ini

korban juga mempunyai peran sendiri untuk dapat melindungi dirinya dari ancaman kejahatan. Misalnya dalam hal kejahatan percabulan, khususnya bagi korban yang beranjak remaja yang sudah dapat mengetahui mana pakaian yang tidak terlalu seksi untuk dipakai di luar rumah, tidak keluar sendiri di malam hari dan sebagainya.

- c. Usaha yang dilakukan aparat, pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Usaha yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum, dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan bila melanggar hukum. Sosialisasi ini berfungsi agar menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui hukum. Selain sosialisasi hukum penting juga mensosialisasikan pendidikan seks kepada masyarakat khususnya anak-anak yang sedang beranjak remaja.

## **2. Upaya Refresif**

Upaya penanggulangan refresif adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang berupa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam upaya penjatuhan pidana, kepolisian bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam mengambil tindakan berupa penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana percabulan. Tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku agar pelaku menerima efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Peran korban sebagai partisipan yang aktif dan pasif dalam tindak pidana percabulan tidak terlepas dari faktor-faktor :
  - a. Adanya perilaku korban yang mengundang pelaku untuk melakukan tindak kejahatan asusila, seperti pada anak perempuan yang beranjak remaja memakai pakaian yang terlalu ketat atau seksi dan sering keluar malam sendirian.
  - b. Anak yang sudah mengenal arti pacaran dimana korban gampang di rayu oleh pasangannya yang lebih tua atau seumuran dan membohongi orang tuanya sehingga membuat mereka lebih bebas.
  - c. Anak sebagai korban pencabulan tidak mengetahui kejahatan asusila yang sudah terjadi pada dirinya.
  - d. Kurang memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan tempat korban berada. Seperti berjalan di tempat yang sepi atau berada di atas angkutan seorang diri.
  - e. Korban yang masih anak-anak lebih mudah dibujuk oleh pelaku, baik dengan memberikan uang, makanan atau berupa mainan.

- f. Pihak korban sendiri tidak dapat melakukan tindakan perlawanan. Dalam hal ini karena si korban adalah seorang anak kecil atau si korban dalam hal ini memiliki kelemahan fisik dan tidak mampu melawan si pelaku.
- g. Faktor kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua karena kesibukan dengan pekerjaan menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi tindak pidana percabulan.
- h. Adanya faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor eksternal

- Media massa

Media massa sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana percabulan. Karena media massa dapat mempengaruhi perempuan dalam berperilaku dan tata cara berpakaian sehingga dapat menarik perhatian pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Faktor internal

- Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor, karena di lingkungan manapun seseorang bertumbuh itu akan mempengaruhi kehidupannya sosialnya. Dan ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik kemungkinan besar peluang untuk menjadi korban kejahatan semakin tinggi.

- Keluarga

Dalam keluarga harus menjadi pedoman bagi korban. Keluarga tidak hanya memberikan kasih sayang, melainkan keluarga juga harus memberikan perhatian, pengertian dan pendidikan moral serta memberikan rasa aman kepada korban.

- 2. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana percabulan di Kabupaten Tana Toraja, antara lain :

- a. Upaya Preventif

Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan akan pentingnya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana percabulan dan dampak hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana percabulan. Dan memberikan kesadaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana percabulan yang bisa menimpa mereka.

- b. Upaya Refresif

Memberikan hukuman yang sesuai sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana percabulan. Dan bagi orang tua, mendampingi anak yang menjadi korban agar dapat melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada yang aparat hukum berwajib agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum, dan mengaplikasikan hukum dengan benar serta melaksanakan prosedur hukum yang berlaku.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan cara memeriksa penyuluhan-penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat.
3. Dalam menanggulangi tindak pidana percabulan, para aparat hukum harus melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan percabulan dengan meningkatkan upaya preventif dan upaya refresif dan juga memperhatikan dampak-dampak yang terjadi kepada korban akibat tindak pidana percabulan khususnya anak.
4. Masyarakat diharapkan turut serta dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan tindakan kejahatan. Sehingga dapat ikut serta dalam upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan percabulan.
5. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anaknya agar tidak menjadi korban kejahatan.

6. Korban harus memahami pengarahannya dan harus menjaga diri serta mengubah kebiasaan dalam hal pergaulan dan tata cara berpakaian.
7. Korban harus lebih terbuka untuk memberikan informasi/keterangan kepada orang lain apa yang telah dialaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2001. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**. Bandung: PT Refika Adiatma.
- Adami Chazawi, 2005. **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Ali, 2008. **Menguak Tabir Hukum**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amir Ilyas, 2012. **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Arif Gosita, 2004. **Masalah Korban Kejahatan**. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 1993. **Masalah Korban Kejahatan**. Jakarta: Akademika Presindo.
- A. S. Alam, 2010. **Pengantar Kriminologi**. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bambang Waluyo, 2011. **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hugo Reading, 1986. **Kamus Ilmu-ilmu Sosial**. Yogyakarta: Liberti.
- J.E. Sahetapy, 1995. **Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lamintang, 2009. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Leden Marpaung, 2006. **Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mukyadi, 2007. **Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi**. Jakarta: Djambatan.
- Made Darma Weda, 1996. **Kriminologi**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku II**. Jakarta: LKUI.
- Muladi, 2005. **Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat**. Bandung: Refika Aditama.

- R. Soesilo. 1994. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**. Bogor: Politea
- Rena Julia, 2010. **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan Saleh, 1983. **Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti R, 1991. **Hukum Adat Indonesia**. Jakarta: Praduya Paramita.
- St. Harun Pudjiarto, RS, 1991. **Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia**. Yogyakarta: UAJ

**Perundang-Undangan :**

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

**Skripsi :**

- Indrawati, S.H., Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No. 245/Pd. B/2008/PN. Mks). 2010
- Septhiany Meryam Saleh, S.H., Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Di Kabupaten Gowa. 2012

**Sumber Lain :**

**[www.Google.com](http://www.Google.com)**